



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor: 261/SK/DIR/RSIH/VIII/2022**

**TENTANG**

**PENEMPATAN Sdr. Ridwan Setiawan**

**SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB AMBULANCE UNIT GAWAT DARURAT  
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Ridwan Setiawan Sebagai Penanggung Jawab *Ambulance* Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3659/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Gawat Darurat;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;


**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdr. Ridwan Setiawan SEBAGAI PENANGGUNG  
JAWAB AMBULANCE UNIT GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT  
INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 261/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdr. Ridwan Setiawan Sebagai Penanggung Jawab *Ambulance* Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Ridwan Setiawan Sebagai Penanggung Jawab *Ambulance* Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 16 Agustus 2022  
Direktur,

  
**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



**Lampiran Keputusan Direktur**

**Rumah Sakit Intan Husada**

**Nomor : 261/SK/DIR/RSIH/VIII/2022**

**Tentang : Penempatan Sdr. Ridwan Setiawan Sebagai  
Penanggung Jawab *Ambulance* Unit Gawat  
Darurat di Rumah Sakit Intan Husada.**

## **URAIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB *AMBULANCE* UNIT GAWAT DARURAT**

### **1. Posisi dalam Struktur Organisasi**

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Gawat Darurat

Yang bertanggung jawab kepadanya : Pelaksana/ *Driver* Ambulans

### **2. Tugas Pokok**

Bertanggungjawab pengelolaan pelayanan ambulans dan transportasi pasien di lingkungan RS Intan Husada.

### **3. Uraian Tugas dan Wewenang**

#### **Tugas:**

- a) Menyiapkan lingkungan kendaraan dan fasilitas ambulans untuk kelancaran pelayanan transfer pasien;
- b) Memberikan pelayanan transportasi pasien internal maupun eksternal;
- c) Melakukan pencatatan/ dokumentasi;
- d) Memelihara peralatan medis/ perawatan dalam keadaan siap pakai;
- e) Mengelola staf dalam memberikan pelayanan transportasi pasien;
- f) Mengelola pelayanan ambulans;
- g) Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tulisan, pada saat pergantian dinas;
- h) Melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan pelayanan sesuai standar serta kebenaran dan ketepatan dalam mendokumentasikan kegiatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

#### **Wewenang:**

Meminta petunjuk atau arahan dari kepala unit.

### **4. Hubungan Kerja Organisasi**

#### **Internal**

- a) Unit – Unit



**Eksternal**

a) Keluarga/ Penanggung jawab pasien

Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**

**NIP. 21110183633**